

KECAMATAN

2008

PERDA NO. 14 LD. 2008. NO. 14 LL. KAB. PEMALANG : 9 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan dan Tugas Pokok; 4. Susunan Organisasi; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Eselon; 7. Tata Kerja; 8. Hubungan Kerja; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 April 2008
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
  - Terdiri dari 13 Pasal
  - Penjelasan 3 halaman